



BUPATI PANGANDRAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)  
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2013;
  - b. bahwa sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014, maka Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Di Wilayah Provinsi;
12. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN PANGANDARAN

#### Pasal 1

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) adalah suatu forum musyawarah pimpinan daerah, forum komunikasi dan forum koordinasi antara Pimpinan Daerah yang terdiri atas Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat TNI, Polri, dan Kejaksaan di Daerah, serta Lembaga Yudisial Daerah dalam upaya menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.

- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dimaksud pada ayat (1) dapat juga disebut Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Plus.

#### Pasal 2

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) merupakan media musyawarah, komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan antar instansi Pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) adalah:

- a. Memusyawarahkan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan hubungan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di daerah;
- b. Melakukan pembahasan dan pengamatan atas intensitas dan ekstensitas potensi gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memaparkan rencana tindakan/langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- c. Menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara teratur sesuai Visi, Misi dan Rencana Strategis.

#### Pasal 4

Untuk mencapai tujuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), masing-masing anggota berpedoman dan saling menghormati terhadap tugas, fungsi dan wewenang pemerintah daerah dan instansi masing-masing anggota.

#### Pasal 5

Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) terdiri dari:

- a. Bupati Pangandaran;
- b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- c. Komandan Distrik Militer Ciamis;
- d. Kepala Kepolisian Resort Ciamis;
- e. Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis;
- f. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis;

Sekretaris bukan anggota : Sekretaris Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dipimpin oleh Bupati;
- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3) Tempat pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) diatur secara bergiliran dan/atau di tempat tertentu sesuai situasi dan kondisi dan/atau berdasarkan prioritas kepentingan.

- (4) Segala biaya yang timbul untuk kegiatan dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

#### Pasal 7

- (1) Untuk menghimpun dan menyusun bahan-bahan, serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
- b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- c. Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum.  
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi.  
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.  
4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;  
5. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah;  
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah;  
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah;  
8. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah;  
9. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;  
10. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;  
11. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah;  
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik;
- d. Anggota Teknis : 1. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;  
2. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;  
3. Kepala Sub Bagian Protokoler pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah;
- e. Anggota Administrasi : 1. Unsur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;  
2. Unsur pada Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah;  
3. Unsur pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- f. Tenaga Administrasi : Tenaga Non PNS Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

g. Tenaga Teknis : Tenaga Non PNS Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pangandaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 25 Pebruari 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 25 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2015 NOMOR 07